

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Hadis Larangan Memata-Matai (*Tajassus*) Riwayat Abu Dawud 4917, Kitab Adab, Bab Mengenai Kecurigaan

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا " . (رواه سنن أبي داود)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jauhilah oleh kalian buruk sangka, sebab buruk sangka adalah sejelek-jelek perkataan. Jangan saling mencari tahu (aib orang lain) dan jangan saling memata-matai.”” (H.R Abu Dawud)

2. Takhrij Hadis

Berikut redaksi hadis yang ditemukan dalam kitab *Kutubu Tis'ah* terkait hadis tentang *tajassus* (memata-matai):

a. Kitab Adab, Bab Sopan Santun, Shahih Bukhori No. 6064

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا " . (رواه البخاري)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Abu Az-Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara”” (HR. Imam Bukhori)

- b. Kitab *Al-Fara'id*, Bab Hukum Waris, Shahih Bukhori No. 6724

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا " (رواه البخاري)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah mengatakan: Rasulullah Saw bersabda: “Jauhilah prasangka, sebab prasangka adalah ucapan yang paing dusta, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan, dan janganlah kalian saling memata-matai, dan janganlah kalian saling marah, dan janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara”. (HR. Imam Bukhori)

- c. Kitab Kebajikan, Amar Ma'ruf, dan mempererat Tali Silaturahmi, Bab Larangan Kecurigaan, Meta-mata, Persaingan, Shahih Muslim No. 2563

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَنَافَسُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا " . (رواه مسلم)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Aku membaca kitab Malik dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu; janganlah mencari-cari kesalahan; janganlah saling bersaing; janganlah saling mendengki; janganlah saling memarahi; dan janganlah saling membelakangi (memusuhi)! Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.”” (H.R Muslim)

- d. Bab tentang Kebenaran dan Menjaga Hubungan Baik dengan Kerabat, Bab Apa yang telah terkait dengan pikiran buruk, Sunan Tirmidzi No. 1988

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ " . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَذْكُرُ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : الظَّنُّ

ظَنَّانٍ : فَظَنَّ إِثْمًا ، وَظَنَّ لَيْسَ بِإِثْمٍ ، فَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِي هُوَ إِثْمٌ :
فَالَّذِي يَظُنُّ ظَنًّا وَيَتَكَلَّمُ بِهِ ، وَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِي لَيْسَ بِإِثْمٍ :
فَالَّذِي يَظُنُّ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهِ . (رواه سنن الترمذي)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta." Abu Isa berkata; Ini adalah hadits hasan shahih. Ia juga berkata; Dan aku mendengar Abda bin Humaid menyebutkan dari sebahagian sahabat Sufyan berkata, bahwa Sufyan berkata, "Prasangka itu ada dua, yaitu prasangka yang mengandung dosa dan prasangka yang tidak mengandung dosa. Yang mengandung dosa adalah seorang yang berprasangka buruk lalu ia membicarakannya. Sedangkan yang tidak mengandung dosa adalah seorang yang berprasangka, namun ia tidak membicarakannya." (HR. At-Tirmidzi)

e. Muwatha' Malik No. 2640

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ
وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا
تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَنَافَسُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا
تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا " . (رواه مالك)

Artinya : “Dan Menceritakan tentang Malik, dari Abuz Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Juhilah

berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kamu saling memata-matai, dan janganlah kamu saling mencari-cari kesalahan, dan janganlah kamu saling menjatuhkan, dan janganlah kamu saling mendengki, dan janganlah kamu saling membenci, dan janganlah saling membelakangi tetapi jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Muwatha’ Malik)


f. Musnad Abu Hurairah, Musnad Ahmad No. 10001

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَنَافَسُوا ، وَلَا تَنَافَسُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا " . (رواه أحمد)


Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada malik, dari Abu az-Zinad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara” (HR. Musnad Ahmad)

3. Skema Sanad


a. Skema Sanad Sunan Abu Dawud




b. Skema Sanad Shohih Bukhori




c. Skema Sanad Shohih Bukhori




d. Skema Sanad Shohih Muslim




e. Skema Sanad Sunan Tirmidzi



f. Skema Sanad Muwatha' Malik



g. Skema Sanad Musnad Ahmad



4. Biodata Perawi

a. Abu Hurairah

Nama lengkapnya adalah 'Abd al-Rahman bin Shakhr al-Dausi al-Yamani. Beliau kemudian diberi gelar Abu Hurairah oleh Nabi saw, karena kecintaannya pada kucing. Abu Hurairah lahir pada tahun 19 H dan kemudian wafat pada tahun 59 H. Abu Hurairah termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang menurut Imam al-Bukhari 800 orang sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadis darinya. Menurut penuturan al-Haitsam bin 'Ady, ia meninggal pada tahun 58 H. Sedangkan menurut al-Waqidi, ia meninggal dunia pada tahun 59 H. Berdasarkan kaidah umum dalam ilmu hadis, al-shahabah kulluhum 'udul, maka dia dimasukkan ke dalamnya yang berarti keadilan dan ke-*dhabit*-annya dapat diterima.

b. Al-A'raj

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj Abu Daud al-Madani, wafat pada tahun 117 H. Gurunya: Asid ibn Rafi' ibn Khadij, **Abdurrahman ibn Shahar**, Abdurrahman ibn Abad, Abdullah ibn Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik. Muridnya: Zaid ibn Aslam, Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf, Sa'id ibn Yazid, **Abdurrahman ibn Zakwan Abu al-Zinad**, Abdullah ibn Sa'id ibn Abu Hadad. Menurut beberapa ulama, seperti Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, dan Muhammad ibn Sa'ad, al-A'raj merupakan perawi yang *sijqah*.

c. Abu Zinad

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Zakwan Abu al-Zinad al-Qurasyi, wafat pada tahun 130 H. Gurunya: Kharijah ibn Zaid ibn sâbit, **Abdurrahman ibn Hurmuz**, Abdullah ibn Ubeidillah ibn Umar ibn al-Khattab, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar al-Shiddiq, Mujalid ibn Auf. Muridnya: Sa'id ibn Abu Hilal, Sufyan ibn Uyainah ibn Abu Imran Maimun, **Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amir**, Muhammad bin Abdullah ibn Hasan, Muhammad ibn Ajlan.

Menurut beberapa ulama seperti, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, dan Abu Hatim al-Razi, Abu al-Zinad merupakan perawi yang *shiqah*.

d. Malik

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harist bin Ghayman bin Al-Harist. Beliau lahir 93 H dan wafat pada 179 H. Imam Malik bin Anas yaitu imam besar di Madinah, tokoh ahli taqwa, imam besar yang konsisten dan kokoh dalam pendiriannya.

e. Abdullah bin Maslamah

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Maslamah bin Qa'anab Al-Qa'nabi Al-Harithi, Abu Abdul-Rahman Al-Madani Al-Basri beliau wafat 221 H, dan merupakan *tabaqat* 9. Beliau selisih 42 tahun dengan Imam Malik bin Anas, maksudnya diyakini bahwa ketika Imam Malik wafat Abdullah bin Maslamah pernah hidup disatu masa. Menurut Ibnu Hajar, Abdullah bin Maslamah merupakan orang yang lebih awal mempelajari kitab al-Muwatha' karangan Imam Malik.

f. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman ibn Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr bin Amran al-Azdi as-Sijistani, beliau lahir di Sijistani tahun 202 h dan wafat di Basrah tahun 275 H. Abu dawud selisih 54 tahun dengan Abdullah bin Maslamah, maksudnya diyakini bahwa ketika Abdullah bin Maslmah meninggal Imam Abu Dawud pernah hidup di satu masa. Menurut Ibnu Hajar, Imam Abu Dawud merupakan perawi yang *shiqah*, hafiz,} ulama yang masyhur.

B. Analisis Data Penelitian

1. Kualitas Sanad

Sanad merupakan bagian dari faktor yang paling penting dalam menentukan *shahih* atau tidaknya sebuah hadis. Karena untuk mengetahui sebuah sanad hadis

tersebut berstatus *sahih* atau tidak seorang perawi harus memiliki sifat *sīqah* dan *ḍabit*, kemudian apakah sanadnya bersambung antara rawi satu dengan lainnya atau tidak, dan terhindar dari *syaz*/dan *'illat*.

a. Ke-*sīqah*-an Perawi

Untuk mengetahui ke-*sīqah*-an hadis selanjutnya yakni dengan menganalisa ke-*sīqah*-an seorang perawi hadis. Hadis riwayat dari Abu Dawud terdapat beberapa perawi diantaranya yaitu Abu Hurairah adalah seorang sahabat, untuk ke-*sīqah*-an seorang sahabat semua dianggap 'adil, maka tidak diragukan lagi ke-*sīqah*-annya. Perawi selanjutnya Al-A'raj (Abdurrahman ibn Hurmuz) beberapa ulama seperti Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, dan Muhammad ibn Sa'ad, berkomentar bahwa al-A'raj merupakan perawi yang *sīqah*. Lalu perawi selanjutnya yaitu Abu Zinad (Abdullah ibn Zakwan) beberapa ulama seperti Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, dan Abu Hatim al-Razi, berkomentar bahwa Abu al-Zinad merupakan perawi yang *sīqah*. Lalu perawi selanjutnya yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir yaitu imam besar di Madinah, tokoh ahli taqwa, imam besar yang konsisten dan kokoh dalam pendiriannya. Lalu periwayat selanjutnya ada Abdullah bin Maslamah, menurut Ibnu Hajar, Abdullah bin Maslamah merupakan orang yang lebih awal mempelajari kitab al-Muwatha' karangan Imam Malik. Lalu yang terakhir ada Abu Dawud, menurut Ibnu Hajar, Imam Abu Dawud merupakan perawi yang *sīqah*, *hafiz* ulama yang mashur. Jadi hadis tentang perbuatan memata-matai (*tajassus*) yang diriwayatkan oleh Abu Dawud adalah *sīqah* (terspercaya).

b. Ketersambungan sanad

Setelah melakukan penelusuran terhadap hadis tentang larangan perbuatan memata-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis *tajassus* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, seluruh rangkaian perawi pada hadis tersebut memiliki ketersambungan sanad dan terdapat hubungan antara guru dan murid.

Abu Hurairah merupakan salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, maka

sudah pasti sanadnya *muttasil*. Kemudian, Al-A'raj yang berguru dengan Abu Hurairah, Kemudian, Abi Zinad yang merupakan murid dari Abdurrahman ibn Hurmuz (Al-A'raj). Kemudian Malik yang juga merupakan murid dari Abdullah ibn Zakwan (Abi Zinad). Kemudian ada Abdullah bin Maslamah yang hidup di satu masa dengan Malik, dan beliau merupakan salah satu murid dari Imam Malik.

c. Keberadaan *syaz*/dalam Sanad

Dalam periwayatan hadis tentang memata-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis *tajassus* ini yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya *syaz*/ (kejanggalan) dalam hadis tersebut. Dan dari analisis yang telah dilakukan tidak ditemukan redaksi lain yang bertentangan dengan sanad hadis tersebut, oleh karena itu hadis tentang memata-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis *tajassus* tidak ditemukan adanya *syaz*/ (kejanggalan) di dalam sanad hadis.

d. Keberadaan '*Illat* dalam Sanad

Dalam periwayatan hadis tentang memata-matai (*cyberstalking*) dalam hadis *tajassus* ini yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya '*illat* dalam hadis tersebut. Dan dari analisis yang telah dilakukan tidak ditemukan '*illat* yang dapat merusak sanad hadis tersebut, oleh karena itu hadis tentang larangan perbuatan memata-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis *tajassus* tidak ditemukan adanya '*illat* di dalam sanad hadis.

2. Kualitas Matan

Kajian matan hadis digunakan untuk mengetahui apakah matan hadis benar-benar terhindar *syaz* dan '*illat* atau tidak. Sekalipun perawi yang dipelajari berstatus *isnad* yang *sahih*, matan belum tentu berstatus *sahih*, sehingga harus dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk menyimpulkan diterima atau tidaknya hadis tersebut. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan *sahih* atau tidaknya sebuah hadis, yaitu sebagai berikut:

a. Korelasi hadis dengan ayat al-Qur'an

Untuk menganalisis kualitas matan hadis yang pertama diteliti adalah kesamaan antara hadis tersebut dengan ayat al-qur'an. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan hadis tentang larangan perbuatan memata-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis *tajassus* terdapat kesamaan dengan ayat al-qur'an yang terdapat pada surah al-Hujurat ayat 12:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ۗ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم
بَعْضًا ۗ اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا
فَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang”

Dalam ayat di atas tidak terdapat penjelasan secara langsung tentang perbuatan menguntit atau memata-matai (*cyberstalking*) seperti yang telah ada pada hadis yang penulis teliti. Tetapi ayat diatas menjelaskan tentang perumpamaan bagi orang-orang yang berprasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain yaitu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati.

b. Korelasi hadis dengan hadis lainnya

Untuk menganalisis kualitas matan, setelah meneliti ada atau tidaknya pertentangan hadis tersebut

dengan ayat al-qur'an. Selanjutnya yaitu adalah meneliti ada tau tidaknya pertentangan antara hadis tersebut dengan hadis lainnya. Maka dilakukan dapat dilakukan perbandingan terhadap hadis yang lebih sahih yakni hadis riwayat Imam Bukhori:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ،
عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ
أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ،
وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ
اللَّهِ إِخْوَانًا ". (رواه البخاري)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Abu Az-Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara”” (HR. Imam Bukhori)

Sedangkan hadis yang penulis teliti dari riwayat Sunan Abu Dawud:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ،
عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ،
وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا ". (رواه سنن أبي داود)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jauhilah oleh kalian buruk sangka, sebab buruk sangka adalah sejelek-jelek perkataan. Jangan saling mencari tahu (aib orang lain) dan jangan saling memata-matai.”” (H.R Abu Dawud)

Redaksi matan hadis tentang larangan perbuatan memata-matai (*cyberstalking*) secara tekstual ada sedikit perbedaan antara jalur periwayatan satu dengan yang lainnya. Namun secara kontekstual semua jalur periwayatan hadis tersebut adalah serupa, sama, dan semakna. Artinya tidak ada perdebatan dan pertentangan makna yang tersirat dalam matan hadis dari semua jalur periwayatan.

c. Korelasi hadis dengan akal manusia

Jika melihat hadis-hadis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hadis-hadis tersebut tidak bertentangan dan dapat diterima akal manusia karena memata-matai (*cyberstalking*), berprasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah.

d. Terhindar dari *syaz*/dan *'illat*

Hadis tentang larangan perbuatan memata-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis *tajassus* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas adalah *sahih* jika ditinjau dari segi matan hadis tersebut, tidak terdapat *syaz*/ maupun *'illat* dalam matan hadis tersebut.

3. Kehujjahan Hadis

Seluruh umat setuju bahwa hadis adalah sumber hukum islam kedua setelah Al-Qur'an, yang mana ajaran di dalamnya harus mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti mengikuti Al-Qur'an karena hadis adalah interpretasi Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah dasar hukum pertama. Hadis diterima untuk dijadikan hujjah harus melalui sebuah proses selektif yang mengkaji

status hadis melalui metode kritik sanad dan kritik matan dan kemudian membandingkannya dengan Al-Qur'an sebagai rujukan utama. Adapun pembuktian hadits \square ah \square h, para ahli hadis dan sejumlah ulama lainnya, termasuk ahli ushul dan fiqh sepakat bahwa menjadikan hadis dengan status \square ah \square h sebagai hujjah merupakan tuntutan syara' yang wajib dipraktikkan. Mengenai dalil hadis tentang larangan perbuatan memata-matai (*cyberstalking*), yaitu hadis tersebut memiliki kualitas hadits \square ah \square h li \square z \square atihi ditinjau dari kualitas sanad memiliki perawi yang *sh \square iqah dan d \square abit* dan juga tidak terdapat *syaz*/dan *'illat*, dan juga kualitas matannya yang juga tidak terdapat *syaz*/dan *'illat*, maka hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah atau sebagai kaidah yang mendasar.

C. Pemaknaan Hadis tentang Tajassus

Untuk memahami dan mengetahui arti yang terkandung dalam suatu hadis adalah dengan melakukan pemaknaan terhadap hadis. Hadis yang akan dianalisa yakni:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا " . (رواه سنن أبي داود)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jauhilah oleh kalian buruk sangka, sebab buruk sangka adalah sejelek-jelek perkataan. Jangan saling mencari tahu (aib orang lain) dan jangan saling memata-matai.”” (H.R Abu Dawud)

Analisis pemaknaan hadis yang terdapat pada kitab ‘Aun al-Ma’bud

1. Analisis Kebahasaan

(إياكم والظن) أي: احذروا اتباع الظن أو احذروا سوء الظن، والظن تهمة تقع في القلب بلا دليل وليس المراد ترك العمل

بالظن الذي تناط به الأحكام غالباً، بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمتظنون به

(jauhilah berburuk sangka) maksudnya: waspadalah terhadap berburuk sangka atau kecurigaan, dan kecurigaan adalah tuduhan yang jatuh di hati tanpa bukti

Dari makna syarah hadis diatas, dapat dianalisis bahwa kita harus waspada terhadap kecurigaan kepada orang lain. Karena kecurigaan (berprasangka buruk) terhadap orang lain adalah sedusta-dustanya ucapan, dan apabila tuduhan itu tida terbukti maka bisa menjadi fitnah.

(أكذب الحديث) أي: حديث النفس لأنه يكون بالقاء الشيطان في نفس الإنسان. ووصف الظن بالحديث مجاز فإنه ناشئ عنه

(sejelek-jeleknya perkataan) maksudnya: perkataan hati, sebab dimungkinkan setan membisiki hati manusia. Dan menggambarkan bisikan setan itu memunculkan perkataan (sangkaan).

Syarah hadis diatas menjelaskan tentang menjaga perkataan agar tidak menyakiti orang lain, karena dikhawatirkan perkataan itu di sifati dengan sangakaan.

(ولا تحسسوا) أي: لا تطلبوا الشيء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية

(dan jangan saling mencari tau) maksudnya: jangan mencari tau sesuatu dengan indera, seperti menguping dan melihat sesuatu yang tersembunyi

Syarah hadis diatas menjelaskan tentang larangan ingin terlalu tau tentang urusan orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi (menguping) untuk mencari-cari kejelekan suatu kaum, ataupun melihat sesuatu yang sudah disembunyikan, contohnya seperti melihat aib seseorang.

(ولا تجسسوا) بحميم وحذف إحدى التائين، أي: لا تتعرفوا
 خير الناس بلطف كما يفعل الجاسوس

(dan jangan saling memata-matai) maksudnya: jangan kamu mencari-cari tau informasi orang lain secara diam-diam

Syarah hadis diatas membahas tentang larangan memata-matai (*cyberstalking*) dan mencari berita-berita dengan cara yang baik (diam-diam) agar tidak ketahuan orang lain, seperti yang dilakukan mata-mata. Dengan tujuan melakukan kejahatan yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, terancam, dan ketakutan.

2. Analisis Historis

Berdasarkan hadis tentang mematai-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis tajassus sebagaimana yang dikutip di atas dapat dikatakan bahwa terdapat suatu peristiwa yang dapat dikategorikan memata-matai. Peristiwa tersebut adalah riwayat yang telah disebut dalam Sirah Ibnu Hisyam, bahawa Nabi Muhammad saw. pernah mengutus Abdullah bin Jahsiy bersama 8 orang dari kalangan Muhajirin. Kemudian Rasulullah saw. memberikan sepucuk surat kepada Abdullah bin Jahsiy dan beliau menyuruhnya agar tidak melihat isinya. Ia boleh membuka surat itu setelah berjalan kira-kira dua hari lamanya. Selanjutnya mereka bergegas pergi. Setelah menempuh perjalanan selama dua hari barulah Abdullah bin Jahsiy membuka surat dan membaca isinya. Isi surat tersebut berbunyi, “Jika engkau telah melihat suratku ini, berjalanlah terus hingga sampai kebun kurma antara Mekah dan Tha’if, maka intiplah orang-orang Quraisy dan khabarkanlah kepada kami berita tentang mereka”.

Dalam surat itu, Rasulullah s.a.w memerintahkan ‘Abdullah bin Jahsiy untuk mengintip orang-orang Quraisy dan mengkhabarkan berita tentang mereka kepada Rasulullah saw. Akan tetapi beliau memberikan pilihan kepada para sahabat lain untuk mengikuti Abdullah bin Jahsiy atau tidak. Tetapi Rasulullah saw. mengharuskan Abdullah bin Jahsiy untuk terus berjalan hingga sampai ke kebun kurma antara Mekah dan Tha’if. Riwayat ini

menyatakan bahwa Rasulullah saw. telah meminta sahabat melakukan intipan dan menunjukkan kepada kita bahwa hukum melakukan intipan kafir harbi adalah wajib bagi negara, sedangkan bagi kaum muslimin adalah harus¹.

3. Analisis Ensiklopedis

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada syarah hadis tentang larangan memata-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis *tajassus*. *Tajassus* dan *cyberstalking* dianggap memiliki makna yang sama, yaitu mengintai, memata-matai dalam hal mencari-cari kesalahan orang lain, kelompok atau organisasi untuk membukakan aib atau kesalahan-kesalahan dan kemudian di sebarkan tanpa ijin siapapun. Perilaku *tajassus* dilakukan secara langsung, sedangkan tindakan *cyberstalking* dilakukan melalui media sosial dengan cara melakukan penyamaran agar tidak diketahui identitasnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ada kesamaan hukum antara tindakan *tajassus* dan *cyberstalking*, yaitu sama-sama perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dari sisi psikologi dampak *cyberstalking* (memata-matai) yang dilarang berpotensi lebih besar untuk membuat korban mengalami gejala depresi, kecemasan yang berlebihan, dan dapat mengganggu kesehatan mental seseorang, sehingga kemungkinan terburuk korban melakukan bunuh diri. Korban dari *cyberstalking* menanggung dampak negatif dalam hidup mereka, perubahan yang dialami korban dalam hidup mereka pada umumnya yaitu, mereka menjadi lebih curiga terhadap orang lain, selalu merasa tidak aman dimanapun dia berada, dan lebih menarik diri dari kehidupan diluar².

4. Analisis Kekinian

Hadis ini ditunjukkan kepada orang-orang yang melakukan tindakan penguntitan (memata-matai) kepada orang lain, dan juga ditunjukan kepada orang-orang yang berprasangka buruk. Telah dijelaskan di al-qur'an maupun

¹ Hafiz, "Tajassus Menurut Prespektif Al-Qur'an Dalam Tafsir Al Misbah."

² Brown, Gibson, and Short, "Modes of Cyberstalking and Cyberharassment."

di hadis bahwa Allah dan Nabi sangat melarang perbuatan memata-matai. Karna dapat membuat rasa tidak nyaman atau terganggu atas perlakuan tersebut. Tindakan penguntitan (memata-matai) mungkin saja diperbolehkan apabila melakukannya hanya sekedar ingin tau atau bisa disebut *stalking*. Dan tindakan penguntitan (memata-matai) dilarang apabila melakukannya dengan tindakan-tindakan yang mengganggu kenyamanan seseorang, atau bisa lebih parahnya lagi pelaku penguntitan bisa melakukan hal-hal yang bisa membahayakan orang tersebut³. Orang yang sudah punya rasa benci terhadap seseorang akan melakukan apapun untuk membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam hidupnya. Begitupun sebaliknya orang yang sudah punya rasa suka terhadap orang lain, apapun akan dilakukakan agar dapat ternotice (memperhatikan) oleh orang tersebut.

Perlu digaris bawahi juga, *tajassus* yang dilarang dalam hadis yang sudah dibahas diatas adalah *tajassus* yang tidak berdampak manfaat kepada kaum muslim atau berdampak mudarat kepada orang lain. Oleh karena itu, jika praktek *tajassus* memberikan manfaat kepada kaum muslim maka diperbolehkan, bahkan wajib jika perkara kemungkaran tidak bisa dicegah kecu-ali dengan *tajassus* dengan syarat sudah ada dugaan kuat (غوٲٲاٲٲ) seperti yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KPK akan bertindak ketika telah menerima laporan yang sesuai prosedur.

D. Implementasi Hadis Memata-matai (*Tajassus*) yang berkaitan dengan *Cyberstalking*

Dalam hadis yang telah dibahas tidak disebutkan secara eksplisit tentang *cyberstalking*, namun terdapat kata *وَلَا تَجَسَّسُوا* yang artinya jangan saling memata-matai. Hal ini tentu sesuai dengan fenomena *cyberstalking*, memata-matai (penguntit) melalui media sosial saat ini. Di zaman sekarang ini, cara orang melakukan kejahatan juga telah berkembang. Media sosial adalah media online di mana pengguna dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain yang mungkin hanya mereka kenal. Memata-matai seseorang melalui media sosial juga bisa

³ Azhari, "Aspek Pidana Mayantara (Cyberstalking)."

disebut dengan *stalking*. Istilah ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk memata-matai (menguntit) orang lain dengan secara diam-diam melacak aktivitas mereka.

Dengan adanya media sosial, seseorang dapat dengan mudah mengikuti aktivitas sehari-hari orang yang ingin di ikuti. *Stalking* mungkin tidak akan menyakiti orang lain, jika seseorang menguntit secara alami, seperti hanya mencoba mendapatkan gambaran tentang aktivitasnya sehari-hari. Namun, ketika penguntitan diikuti dengan tindakan kriminal seperti pelecehan, ancaman, atau bahkan pelecehan melalui media sosial, atau biasa disebut sebagai *cyberstalking*. *Cyberstalking* dapat mengintimidasi tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, karena tindakan menguntit sendiri merupakan tindakan bertahap dan berulang yang cenderung menimbulkan tekanan psikologis bagi korbannya. Memata-matai melalui dunia maya diperkirakan akan lebih sering terjadi dibandingkan memata-mata di dunia nyata. Teknologi internet saat ini memberikan peluang tindakan memata-matai yang besar bagi pihak lain. Sebab, faktor teknis yang mendorong masyarakat melakukan perilaku menyimpang, karena membuat pelaku tidak takut dengan sanksi pidana. Lebih penting lagi, semua orang kini dapat menggunakan perangkat teknologi untuk menyembunyikan identitas, perilaku, dan menghancurkan bukti aktivitas ilegal. Keadaan tersebut juga diperparah dengan adanya perkembangan teknologi yang menyediakan berbagai media untuk mengetahui aktivitas seseorang yang memiliki kelebihan dan kekurangan bagi penggunaannya.

Perlu digaris bawahi, *tajassus* yang dilarang dalam hadis yang sudah dibahas diatas adalah *tajassus* yang tidak berdampak manfaat kepada kaum muslim atau berdampak mudarat kepada orang lain. Oleh karena itu, jika praktek *tajassus* memberikan manfaat kepada kaum muslim maka diperbolehkan, bahkan wajib jika perkara kemungkaran tidak bisa dicegah kecuali dengan *tajassus* dengan syarat sudah ada dugaan kuat (غوئتأهظ) seperti yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KPK akan bertindak ketika telah menerima laporan yang sesuai prosedur. Dari laporan tersebut KPK memiliki dugaan kuat (غوئتأهظ) kepada kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Oleh karena itu, penyadapan yang dilakukan oleh KPK termasuk *tajassus* yang

diperbolehkan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain untuk membasmi tindak pidana korupsi tersebut⁴. Jadi menurut kaidah istihsan perbuatan *cyberstalking* (memata-matai) diperbolehkan apabila perbuatan tersebut dilakukan demi kemaslahatan demi kepentingan hukum dengan tujuan agar dapat membantu penyidikan yang dilakukan oleh KPK sebagaimana bentuk pencegahan terhadap pihak terduga atau tersangka menghilangkan barang bukti⁵.



⁴ Uzzad, “Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan Dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”

⁵ Shohib, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”